


Layanan Retribusi Tempat Rekreasi Tinjomoyo

No. SK : B/800/513/V/2024

Persyaratan

1. Untuk pembayaran tunai: Bagi Pengunjung individual, pengunjung membayar sesuai ketentuan di loket pembayaran dan mendapatkan tiket masuk. Bagi rombongan, pimpinan rombongan melaporkan jumlah individu dalam rombongan dan membayar sesuai jumlahnya
2. Untuk pembayaran non-tunai: Bagi Pengunjung individual, pengunjung membayar melalui Scan QRIS sesuai ketentuan di loket pembayaran dan mendapatkan tiket masuk. Bagi rombongan, pimpinan rombongan membayar melalui Scan QRIS sejumlah individu dalam rombongan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pengguna Layanan datang ke loket pembayaran, dapat membayar secara tunai/ non-tunai sesuai tarif.
2. Petugas memberikan tiket sesuai jumlah pembayaran.
3. Petugas gate memastikan jumlah tiket sesuai jumlah pengguna
4. Ada beberapa wahana memberlakukan tiket tersendiri. Pengguna layanan dapat menikmati layanan

Waktu Penyelesaian



Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Gedung Pandnaran Lt.8 Jl. Pemuda No. 175 Semarang 50132 0243584080

pariwisata.semarangkota.go.id

Pemerintah Kota Semarang / Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

5 Menit

Hutan Wisata Tinjomoyo buka 7 hari dalam seminggu, 07.00 - 17.00 WIB.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Rekreasi Tinjomoyo

- a. Tiket hari biasa Rp 5.500,00 Per orang
- b. Tiket rombongan pelajar paling sedikit 20 orang Rp 3.500,00 Per orang
- c. Tiket Hiburan Rp 5.000,00 Per orang
- d. Tiket Jogging track Rp 5.000,00 Per orang

Belum termasuk premi asuransi Rp.500,00

Parkir

- a. Kendaraan Roda dua atau tiga Rp 3.000,00 Kendaraan
- b. Kendaraan Roda empat Rp 5.000,00 Kendaraan
- c. Kendaraan Roda enam atau lebih Rp 15.000,00 Kendaraan

Produk Pelayanan

1. Retribusi Tempat Rekreasi Tinjomoyo

Pengaduan Layanan



Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Gedung Pandnaran Lt.8 Jl. Pemuda No. 175 Semarang 50132 0243584080

pariwisata.semarangkota.go.id

Pemerintah Kota Semarang / Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Gd. Pandanaran Lt.8, Jln. Pemuda 175 Semarang;

2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung via:

a) QR Code Pengaduan di Gedung Pandanaran Lt.8 Jln. Pemuda 175 Semarang b) Website:

<https://pariwisata.semarangkota.go.id>

c) Email : disbudparkotasemarang@gmail.com atau

d) Email : disbudpar@semarangkota.go.id

e) WA Admin Disbudpar: +62 813-9000-2024

f) Kanal SapaMbaklta

g) Kanal Lapor.go.id